

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 19

2014

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 19 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program Jaminan Sosial (PJS) Ketenagakerjaan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program Jaminan Sosial (PJS) Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial (PJS) Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Kepesertaan Program Jaminan Sosial (PJS) Ketenagakerjaan di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3468);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4279);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4456);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5038);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5256);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tatacara Pemberian Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi 2008 Nomor 9 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 18 Seri D).

Memperhatikan : Bahwa memperhatikan Berita Acara Nomor : 560/349-Disnaker1 tanggal 15 April 2014 hasil rapat tentang Tata Cara Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bekasi.
5. Dinas Tenaga kerja, yang selanjutnya disingkat Disnaker adalah Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Pekerja adalah setiap orang di Indonesia yang bekerja dengan penerima upah dan bukan penerima upah.
12. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
13. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bermaksud untuk :

- a. untuk menjamin hak-hak dasar pekerja;
- b. untuk menjamin kesepakatan serta perlakuan sama tanpa ada diskriminasi para pekerja untuk mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. memberikan perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja;
- b. memberikan manfaat bagi tenaga kerja;
- c. menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja serta keluarganya.

BAB III AZAS

Pasal 4

Badan Penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berazaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. adil.

BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 5

Badan Penyelenggara berfungsi menyelenggarakan:

- a. program jaminan kecelakaan kerja;
- b. program jaminan kematian;
- c. program jaminan hari tua;
- d. program jaminan pensiun.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Badan Penyelenggara bertugas untuk:

- a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
- b. memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
- c. mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Penyelenggara berwenang untuk:

- a. menagih pembayaran iuran peserta;
- b. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengenakan sanksi administrasi kepada peserta dan/atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
- d. melaporkan seseorang dan/atau pemberi kerja kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Pejabat BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.
- (2) Setiap perusahaan melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Pejabat BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.
- (3) Rekomendasi kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berisikan:
 - a. kepesertaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang dan/atau perusahaan;
 - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB VI
PENDAFTARAN PESERTA
Pasal 8

- (1) Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap orang yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Perusahaan dan Karyawannya wajib didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Tata Cara pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengusaha yang tidak mendaftarkan perusahaannya dan karyawannya untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Besaran dan tatacara pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Kota Bekasi secara periodik terhadap kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Kota Bekasi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan unsur terkait.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Setiap orang dan/atau perusahaan yang tidak melampirkan bukti keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 April 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 April 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 19 SERI E